

# EKSISTENSI DEWAN SENGKETA KONSTRUKSI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KONSTRUKSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA

Hadi Himawanto, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Mataram, Email: [hadihimawanto04@gmail.com](mailto:hadihimawanto04@gmail.com)  
Djumardin, Fakultas Hukum Universitas Mataram,  
Email: [drdjumardin@gmail.com](mailto:drdjumardin@gmail.com)  
Eduardus Bayo Sili, Fakultas Hukum Universitas Mataram,  
Email: [eduardusbayosilli@unram.ac.id](mailto:eduardusbayosilli@unram.ac.id)

doi : <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i05.p20>

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis eksistensi dewan sengketa konstruksi dalam menyelesaikan sengketa konstruksi ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun hasil penelitian ini bahwasanya eksistensi Dewan Sengketa Konstruksi dalam menyelesaikan sengketa konstruksi apabila ditinjau dari perspektif hukum Positif Indonesia, dapat terlihat melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara dan kewenangan lembaga tersebut. Beberapa undang-undang yang menjadi landasan untuk eksistensi Dewan Sengketa Konstruksi seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan khusus seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Petunjuk Teknik Dewan Sengketa Konstruksi.

**Kata Kunci:** Eksistensi, Dewan Sengketa Konstruksi, Penyelesaian Sengketa, Jasa Konstruksi.

## ABSTRACT

*The purpose of this study is to analyze the existence of the construction dispute board in resolving construction disputes from the perspective of positive Indonesian law. This research is a normative legal study with legislative and conceptual approaches. The results of this study indicate that the existence of the Construction Dispute Board in resolving construction disputes, when viewed from the perspective of Positive Indonesian law, can be observed through various regulations governing the procedures and authority of the institution. Several laws that serve as the foundation for the existence of the Construction Dispute Board include Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution, Law No. 48 of 2009 concerning Judicial Power, as well as specific regulations such as Law Number 2 of 2017 concerning Construction Services, Government Regulation Number 22 of 2020 concerning the Implementation Regulation of Law Number 2 of 2017 concerning Construction Services, and the Minister of Public Works and Public Housing Regulation (PUPR) Number 11 of 2021 concerning Procedures and Technical Instructions of the Construction Dispute Board.*

**Keywords:** Existence, Construction Dispute Board, Dispute Resolution, Construction Services.

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Di era modern ini, industri konstruksi memegang peran yang sangat sentral dan krusial dalam mendukung pembangunan serta pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan di Indonesia. Dengan berbagai proyek megah dan signifikan yang tersebar di berbagai wilayah di seluruh negeri, industri konstruksi telah tumbuh menjadi salah satu sektor ekonomi terbesar dan paling berpengaruh dalam peta perekonomian Indonesia.<sup>1</sup> Seiring berjalannya waktu, kontribusi positif dari industri konstruksi ini bukan hanya tercermin dalam penciptaan lapangan kerja, tetapi juga dalam peningkatan infrastruktur dan fasilitas publik yang telah memberikan dampak positif yang besar pada kualitas hidup dan perkembangan sosial ekonomi masyarakat Indonesia.

Dalam konteks pelaksanaan penyediaan jasa di industri konstruksi, salah satu aspek yang paling krusial adalah pengikatan hubungan hukum yang berlaku melalui perjanjian konstruksi yang dirumuskan dalam bentuk perjanjian konstruksi. Pengertian perjanjian itu sendiri diatur dalam Pasal 1313, Bab II, Buku III, KUHPerdata, yang menentukan bahwa:

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Meskipun pada dasarnya sebuah kontrak mengandung klausa-klausa yang mengatur hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat selama berlakunya perjanjian.<sup>2</sup> Kenyataan di lapangan seringkali menimbulkan masalah bagi penyedia dan pengguna jasa, yang dapat berakibat pada isi kontrak dan berpotensi memicu sengketa di antara keduanya. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan sengketa ini meliputi keterlambatan pembayaran, keterlambatan penyelesaian pekerjaan, perbedaan interpretasi dokumen kontrak, serta kendala teknis atau manajerial dari kedua belah pihak. Selain itu, sengketa konstruksi juga dapat muncul jika pengguna jasa tidak memenuhi kewajibannya dalam pengelolaan yang baik dan tidak memiliki dukungan dana yang memadai.<sup>3</sup>

Berdasarkan faktor-faktor yang sering kali menjadi penyebab permasalahan sengketa, terutama yang mengakibatkan gangguan pada hubungan hukum dalam kontrak konstruksi hingga tidak sesuai dengan kesepakatan, kejadian semacam ini umumnya disebut sebagai wanprestasi. Permasalahan wanprestasi yang muncul selama pelaksanaan proyek konstruksi dapat memiliki dampak signifikan bagi berbagai pihak yang terlibat, termasuk pemilik proyek, kontraktor, subkontraktor, dan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien dan adil guna memastikan kelancaran dan tanpa hambatan pada proyek-proyek konstruksi tersebut.

---

<sup>1</sup> Suntana S. Djatnika. “*Persengketaan Dalam Perjanjian Konstruksi*”, Jurnal Indonesia Arbitration Quarterly Newsletter, Vol.9, No.2, (2017): 1-18.

<sup>2</sup> I Made Wisnu Suyoga dan Yohanes Usfunan, “*Penyelesaian Sengketa Kontrak Kerja Konstruksi Melalui Ajudikasi Dan Perbandingan Dengan Arbitrase*”, Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol.5 No.2, (2020): 240-251.

<sup>3</sup> Renaldy Giovani Wicaksono, et.al, “*Identifikasi Faktor-Faktor Yang Berpotensi Menjadi Penyebab Timbulnya Sengketa Pada Proyek Konstruksi Di Kota Palangka Raya*”, Jurnal Teknik, Vol.2 No.2, (2019): 150-178.

Selama berabad-abad, proses penyelesaian sengketa telah sangat mengandalkan pendekatan konvensional yang dalam hal ini yaitu litigasi atau proses peradilan sebagai metode utama. Dalam kerangka ini, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik sering kali terperangkap dalam paradigma antagonisme, di mana mereka saling berlawanan dalam upaya untuk memenangkan kasus mereka di pengadilan. Ketika sengketa dihadapkan pada ranah peradilan, sering kali terjadi bahwa pihak-pihak tersebut memosisikan diri mereka sendiri sebagai "lawan" yang harus dikalahkan.<sup>4</sup> Namun, perlu diakui bahwa dengan perkembangan zaman, pendekatan ini mulai mendapatkan sorotan dan kritik yang semakin tajam. Banyak praktisi hukum dan teoritis merasa bahwa penggunaan peradilan sebagai satu-satunya cara dalam menyelesaikan sengketa memiliki beberapa kelemahan yang signifikan. Salah satunya adalah adanya kelebihan beban kerja yang dialami oleh sistem peradilan, yang sering kali mengalami *overcapacity*.

Selain itu, proses litigasi sering dilihat sebagai lamban dan memakan waktu berlebihan, yang dapat memperlambat akses keadilan dan pengambilan keputusan yang tepat waktu. Tidak hanya itu, biaya yang tinggi juga menjadi kendala serius bagi individu dan organisasi yang terlibat dalam proses peradilan, sementara respons sistem peradilan terhadap kepentingan umum dianggap kurang memadai.<sup>5</sup>

Berdasarkan hal tersebut, dalam menghadapi perubahan zaman dan kebutuhan yang berkembang, munculnya pendekatan alternatif dalam menyelesaikan sengketa menjadi semakin penting. Pendekatan ini bertujuan untuk mencari solusi yang lebih efisien, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan dapat memberikan keadilan yang lebih tepat waktu bagi kedua belah pihak yang tengah bersengketa.

Sebagai upaya konkret untuk mengatasi beragam permasalahan yang sering mewarnai sistem peradilan di Indonesia, pemerintah telah melakukan inovasi yang signifikan melalui pendekatan penyelesaian sengketa di luar ranah peradilan konvensional. Langkah ini termanifestasikan dalam perundangan yang ada, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa (yang selanjutnya disebut sebagai UU Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa).

Dikeluarkannya UU Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa tersebut merupakan upaya dari pemerintah Indonesia untuk menciptakan kerangka hukum yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih modern dan sesuai dengan kebutuhan saat ini. Langkah ini diambil untuk memberikan alternatif yang lebih efisien, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan pelaku bisnis dalam menyelesaikan sengketanya.

Melihat beberapa kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh alternatif penyelesaian sengketa tersebut, maka tidaklah mengherankan bahwa prinsip ini kemudian ditegaskan kembali dalam undang-undang yang berspesialisasi dalam mengatur industri jasa konstruksi, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Terutama, hal ini tercantum dalam Pasal 88 (3), ayat (4), dan

---

<sup>4</sup> Joko Nur Sariono & Agus Dono Wibawanto, "Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR)", *Perspektif*, Volume XI No.3, (2006),:230-246.

<sup>5</sup> Ajarotoni Nasution & Theodrik Simorangkir, *Masalah Hukum Arbitrase Online*, (BPHN Kemenkumham RI, Jakarta, 2010), hlm. 4.

ayat (5) dari UU tersebut, yang mengatur berbagai aspek penyelesaian sengketa dalam industri konstruksi menyatakan bahwa:

- (3) Dalam hal upaya penyelesaian sengketa tidak tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), para pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis, mengenai tata cara penyelesaian sengketa yang akan dipilih.
- (4) Tahapan upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: mediasi; konsiliasi; dan arbitrase.
- (5) Selain upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, para pihak dapat membentuk dewan sengketa.

Dalam kerangka mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dijelaskan dalam pasal yang telah disebutkan di atas, terdapat sebuah terobosan baru yang signifikan dalam penyelesaian sengketa di industri jasa konstruksi yaitu keberadaan Dewan Sengketa Konstruksi (DSK) (yang selanjutnya disebut DSK). Peran DSK ini, tidak hanya secara khusus diatur dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi, tetapi kemudian dijabarkan lebih rinci dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Petunjuk Teknik Dewan Sengketa Konstruksi.

Dalam Permen PUPR tersebut, terdapat definisi yang menggambarkan DSK dengan jelas, yaitu pada Pasal 1 angka 5, yang merinci bahwa DSK adalah sebuah entitas perorangan atau tim yang dibentuk atas kesepakatan bersama para pihak, sejak awal pelaksanaan kontrak, dengan tujuan untuk mencegah serta menyelesaikan potensi sengketa yang mungkin muncul dalam perjalanan pelaksanaan proyek konstruksi. Dengan demikian, DSK menjadi salah satu pilar penting dalam upaya menciptakan penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan proaktif dalam industri konstruksi.

Meskipun dalam dua peraturan hukum yang disebutkan di atas telah mengakui secara hukum eksistensi DSK. Namun, dalam konteks sistem peradilan di Indonesia yang kompleks, muncul suatu permasalahan hukum yang berkaitan dengan ketidakjelasan tentang eksistensi dari DSK itu sendiri. Adanya pertanyaan yang muncul, seperti apakah kewenangan DSK dalam menangani sengketa konstruksi, bagaimana relasinya dengan sistem peradilan konvensional yang sudah ada, dan sejauh mana keputusan yang dihasilkan oleh DSK dapat dilaksanakan dengan efektif, menjadi titik perhatian yang penting untuk dicermati.

Ketidakjelasan mengenai eksistensi DSK dalam proses penyelesaian sengketa di sektor konstruksi timbul sebagai akibat dari kekaburan norma yang terdapat dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Petunjuk Teknik Dewan Sengketa Konstruksi. Situasi ini, tentunya akan berdampak pada akibat hukum serta implikasi hukum yang terkait dengan putusan yang dikeluarkan oleh DSK. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih tingginya angka penyelesaian sengketa jasa konstruksi yang terjadi di Indonesia sebagaimana dapat dilihat dalam data kasus penyelesaian konstruksi pada Website Putusan Mahkamah Agung, yang disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 1**  
**Data Jumlah Kasus Sengketa Kontruksi di Indonesia Tahun 2018-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
2018	3371
2019	4131
2020	4461
2021	4343
2022	743
	17.049

Sumber: Data Diolah Oleh Penulis Tahun 2023  
(<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>)

Tingginya jumlah penyelesaian sengketa dan kasus wanprestasi dalam konteks jasa konstruksi melalui pengadilan menjadi suatu kejadian yang lazim terjadi, hal ini disebabkan oleh sejumlah keuntungan yang diperoleh melalui proses penyelesaian sengketa di jalur pengadilan. Pertama-tama, kecenderungan untuk memilih pengadilan seringkali didasari oleh proses formal yang diterapkan. Kedua, aspek terbuka dari proses pengadilan juga menjadi daya tarik bagi pihak yang terlibat dalam sengketa konstruksi. Ketiga, hasil pengadilan yang mengikat dan tidak dapat digugat menambah keunggulan penyelesaian sengketa melalui jalur hukum<sup>6</sup>.

Data di atas seolah memberikan gambaran bahwa DSK di Indonesia merupakan lembaga eksistensinya tidak diindahkan oleh masyarakat. Oleh karenanya, dibutuhkan analisis yang mendalam terkait dengan DSK sebagai sarana penyelesaian sengketa dalam konteks sistem peradilan di Indonesia sehingga dapat membantu memperjelas posisi DSK sebagai lembaga penyelesaian konflik yang saat ini masih dibayang-bayangi oleh pengadilan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana eksistensi dewan sengketa konstruksi dalam menyelesaikan sengketa konstruksi ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Mengacu pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis eksistensi dewan sengketa konstruksi dalam menyelesaikan sengketa konstruksi ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menitikberatkan pada penerapan metode penelitian hukum yang bersifat normatif, suatu pendekatan yang secara khusus mengarah pada analisis suatu

---

<sup>6</sup> Adco Law, *Apa Itu Litigas Dan Keuntungannya*, Diakses Pada [Adcowlaw.Com](https://adcowlaw.com), Diupload Pada 30 Desember 2021.

masalah dengan menggunakan kerangka hukum.<sup>7</sup> Pada penelitian hukum normatif ini mengkaji tentang eksistensi dewan sengketa konstruksi, kekuatan dan akibat hukum dari putusan yang dikeluarkan oleh dewan penyelesaian sengketa konstruksi dalam menangani kasus sengketa konstruksi di Indonesia.

Dalam metode penelitian yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini, jenis bahan hukum yang akan digunakan mencakup sumber-sumber bahan hukum, seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>8</sup> Kemudian, pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah melalui metode studi dokumenter, di mana dokumen-dokumen menjadi sumber data kepustakaan yang esensial.<sup>9</sup>

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Eksistensi Dewan Sengketa Konstruksi Dalam Menyelesaikan Sengketa Konstruksi Dalam Perspektif Hukum Peraturan Perundang-Undangan Indonesia**

Pada substansi dasarnya, suatu proyek konstruksi lahir dari kesatuan dua kepentingan yang saling bersinggungan. Di satu sisi, terdapat permintaan (demand) yang berasal dari Pengguna Jasa yang merupakan pihak yang membutuhkan layanan konstruksi. Sementara itu, di sisi lain, Penyedia Jasa hadir untuk menawarkan layanannya sebagai respons terhadap permintaan tersebut. Dalam konteks hukum, definisi Pengguna Jasa mencakup pemilik proyek atau pemberi pekerjaan yang memanfaatkan layanan Jasa Konstruksi. Sementara itu, Penyedia Jasa diartikan sebagai pihak yang menyediakan serta menawarkan layanan Jasa Konstruksi. Dengan demikian, konstruksi suatu proyek melibatkan interaksi kompleks antara pemberi kerja dan penyedia layanan, dan regulasi undang-undang turut menegaskan peran keduanya dalam pelaksanaan proyek konstruksi.

Jasa Konstruksi, yang merujuk pada "layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi," mencakup dua konsep layanan yang berbeda dalam konteks industri konstruksi. Di sisi lain, Pekerjaan Konstruksi melibatkan berbagai kegiatan, termasuk pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Pentingnya perjanjian antara dua belah pihak (subjek hukum) ditekankan dengan adanya frasa "dan/atau" dalam definisi ini. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pihak yang terlibat dalam perjanjian dapat memutuskan untuk menyediakan baik dua layanan sekaligus atau hanya satu layanan tertentu, sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama masing-masing pihak. Hal ini memberikan fleksibilitas yang diperlukan dalam menyesuaikan layanan sesuai dengan konteks dan kebutuhan proyek konstruksi yang bersangkutan.

Kesuksesan atau kegagalan mencapai suatu kesepakatan tercermin dari sejauh mana terjadi pertemuan kehendak (meeting of mind) di antara pihak-pihak yang terlibat. Jika tercapai kata sepakat, Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa akan saling

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana Prenada, Jakarta, 2010), hlm.3.

<sup>8</sup> David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum", NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 8 No.8, (2021):2463-2467.

<sup>9</sup> Nurhayati, Yati, et.all "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum", Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol 2, No. 1, (2021):1- 23.

mengikatkan diri secara hukum melalui suatu perjanjian atau kontrak. Dalam konteks penelitian ini, perjanjian tersebut lebih dikenal sebagai "Kontrak Kerja Konstruksi," yang mencakup keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Oleh karena itu, signifikansi dan cakupan kesepakatan ini merangkum kerangka kerjasama yang komprehensif dan detail antara kedua belah pihak.

Berdasarkan peraturan Hukum Kontrak di Indonesia, salah satu cara terbentuknya Perikatan adalah melalui Perjanjian. Prinsip ini dijelaskan dalam Pasal 1233 Kitab Umum Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan: "tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang." Oleh karena itu, Kontrak Kerja Konstruksi dianggap sebagai sumber terbentuknya suatu Perikatan dalam konteks Jasa Konstruksi.

Seiring dengan fungsinya sebagai regulasi yang mengatur hubungan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa, Kontrak Kerja Konstruksi juga berperan sebagai bukti yang meyakinkan bahwa suatu hubungan kontraktual telah terbentuk. Saat terjadi pelanggaran terhadap keseimbangan hubungan kontraktual ini, dapat muncul gugatan Wanprestasi sebagai respons hukum, dan dalam ranah ilmu hukum, gugatan tersebut berada di wilayah keperdataan. Oleh karena itu, dalam konteks penyelesaian sengketa konstruksi, merupakan langkah yang seharusnya untuk mengikuti serta menerapkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Hukum Acara Perdata.

Dalam perkembangan perjanjian kerja konstruksi, tidak jarang dalam praktiknya menimbulkan suatu permasalahan konstruksi. Terkadang, timbulnya permasalahan konstruksi dipicu oleh perbedaan interpretasi yang muncul terhadap berbagai pasal yang tertulis dalam kontrak. Perbedaan pandangan ini tidak jarang berkembang menjadi sengketa yang lebih kompleks dan serius di antara para pihak yang terlibat.<sup>10</sup>

Pengertian sengketa sebagaimana yang dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mencakup situasi yang dapat menimbulkan perbedaan pendapat, pertengkaran, atau perbantahan.<sup>11</sup> Sementara itu, sengketa konstruksi merujuk pada konflik yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan suatu proyek jasa konstruksi di antara para pihak yang terlibat dalam suatu kontrak konstruksi. Istilah "*construction dispute*" yang digunakan dalam dunia Barat juga merujuk pada sengketa konstruksi ini, yang melibatkan berbagai aspek pelaksanaan proyek konstruksi.<sup>12</sup>

Dampak dari sengketa konstruksi tersebut tidak hanya terbatas pada hambatan dan keterlambatan dalam proyek konstruksi, tetapi juga memiliki potensi untuk menimbulkan beban biaya tambahan yang signifikan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Oleh karena itu, setiap sengketa konstruksi tidak hanya

---

<sup>10</sup> Nurcaweda Riztria Adinda, "Dewan Sengketa Untuk Menghindari Terjadinya Sengketa Pada Proyek Konstruksi", *Isu Teknologi STT Mandala*, Vol.6 No.1, (2013):80-110.

<sup>11</sup> Kemendikbud KBBI Online, *Sengketa*, Diakses Pada <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> Diupload 10 Januari 2010.

<sup>12</sup> Hadi Ismanto & Sarwono Hardjomuljadi, "Analisis Pengaruh Dewan Sengketa & Arbitrase Terhadap Penyelesaian Sengketa Konstruksi Berdasarkan Fidic Condition Of Contract 2017", *Jurnal Konstruksia*, Vol. 10 No. 1, (2018):55-79.

membawa kerugian dari aspek keuangan semata, melainkan juga menghasilkan beban waktu dan tekanan psikologis yang harus dihadapi bersama oleh para stakeholder.<sup>13</sup>

Sengketa konstruksi, sebagai suatu peristiwa merugikan yang hampir tak terelakkan dalam berbagai proyek pembangunan, yang tentunya memiliki dampak yang signifikan. Setiap ketidaksepakatan yang muncul dapat memicu timbulnya masalah baru di lapangan seperti terhambatnya kelancaran jalannya proses konstruksi, penundaan dalam penyelesaian proyek, dan peningkatan beban biaya tambahan yang harus ditanggung oleh para pihak terlibat termasuk pihak pemilik proyek (pengguna jasa) dan pihak kontraktor. Oleh karena itu, penting untuk menangani sengketa konstruksi dengan segera dan secara efisien, menjaga agar penyelesaiannya tidak hanya memperhatikan aspek waktu, tetapi juga memperhitungkan faktor biaya agar tidak menambah beban yang lebih besar bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik tersebut.

Salah satu inovasi yang dilakukan dalam melakukan penyelesaian sengketa konstruksi adalah dengan memanfaatkan metode penyelesaian sengketa arbitrase. Arbitrase, sebagai suatu bentuk lembaga penyelesaian sengketa, merujuk pada metode penyelesaian sengketa perdata di luar wilayah pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan tertulis antara pihak-pihak yang terlibat. Sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar proses peradilan, arbitrase diinisiasi melalui suatu perjanjian arbitrase yang menunjukkan kesediaan para pihak untuk menyelesaikan perselisihan mereka di luar ranah pengadilan, dengan dasar prinsip sukarela dan persetujuan bersama.<sup>14</sup>

Saat ini, banyaknya para pihak dalam perjanjian bisnis lebih memilih untuk melakukan penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase yang tentunya didasarkan pada kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh arbitrase itu sendiri. Adapun kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh arbitrase meliputi hal-hal berikut:

1. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase didukung oleh prosedur yang tidak rumit, sehingga memungkinkan pihak-pihak terlibat untuk mendapatkan keputusan dengan cepat;
2. Proses arbitrase cenderung lebih ekonomis dalam hal biaya;
3. Keputusan yang dihasilkan tidak dipublikasikan secara terbuka di depan umum;
4. Terdapat fleksibilitas lebih dalam penerapan hukum pembuktian dan prosedur;
5. Para pihak memiliki keleluasaan untuk memilih peraturan hukum yang diterapkan dalam arbitrase;
6. Kewenangan untuk memilih arbiter berada di tangan para pihak yang bersengketa;
7. Arbiter dapat dipilih dari kalangan ahli yang memiliki keahlian sesuai dengan bidang yang bersangkutan;
8. Keputusan yang dihasilkan dapat lebih relevan dengan situasi dan kondisi yang ada;

---

<sup>13</sup> Nurcaweda Riztria Adinda, *Op.Cit.*, hlm.98.

<sup>14</sup> Adolf, Huala, *Arbitrase Komersil Internasional*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2002), hlm. 18.



9. Keputusan arbitrase umumnya bersifat final dan mengikat (*inkracht*);
10. Putusan arbitrase dapat dieksekusi oleh pengadilan tanpa atau dengan sedikit tinjauan;
11. Prosedur arbitrase dirancang untuk lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum.<sup>15</sup>

Selain kelebihan-kelebihan yang di atas, terdapat beberapa aspek positif tambahan dalam metode penyelesaian sengketa melalui arbitrase, yaitu:

- a) Tidak ada risiko terjadinya keberpihakan dalam proses pengambilan keputusan, karena arbiter atau majelis arbitrase diharapkan untuk bersikap objektif;
- b) Keputusan diambil oleh arbiter atau majelis arbitrase yang memiliki keahlian dan kecakapan di bidangnya masing-masing, sehingga menjamin kualitas keputusan yang dihasilkan;
- c) Proses arbitrase cenderung lebih cepat daripada litigasi, memungkinkan para pihak untuk mendapatkan penyelesaian yang lebih efisien;
- d) Tingkat permusuhan yang mungkin terjadi dalam arbitrase biasanya lebih rendah dibandingkan dengan litigasi, menciptakan lingkungan yang lebih kooperatif;
- e) Metode arbitrase bersifat internasional, memungkinkan penyelesaian sengketa lintas batas dengan lebih efektif;
- f) Terdapat peluang potensial untuk melakukan perbaikan atau penyesuaian terhadap proses arbitrase;
- g) Karakteristik non-konfrontatif dari arbitrase meminimalkan ketegangan antara pihak yang bersengketa;
- h) Proses arbitrase dilakukan dalam bentuk yang sederhana dan tidak terlalu formal, menjadikannya lebih mudah dipahami dan diikuti oleh para pihak;
- i) Pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa yang pihaknya telah terikat dalam perjanjian (klausula) arbitrase, memberikan kepastian hukum terkait kewenangan pengadilan.<sup>16</sup>

Dalam konteks arbitrase, tidak hanya adanya kelebihan-kelebihan tetapi terdapat pula sejumlah kelemahan yang perlu diperhatikan. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain:

- 1) Tidak selalu dapat diakses oleh perusahaan kecil, lebih sering menjadi pilihan perusahaan besar;
- 2) Kurangnya pemenuhan atas prosedur yang adil (*due process*);
- 3) Terdapat kekurangan dalam aspek kepastian dan kefinalan putusan;

---

<sup>15</sup> Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001), hlm 98.

<sup>16</sup> Made Widnyana, *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*, (PT Fikahati Aneska, Jakarta 2009), hlm. 215.

- 4) Keterbatasan dalam memaksa para pihak untuk mencapai penyelesaian sepakat (*settlement*);
- 5) Keterbatasan dalam kekuatan pelaksanaan hukum dan eksekusi putusan;
- 6) Kendala dalam membawa barang bukti atau saksi ke proses arbitrase;
- 7) Adanya potensi untuk menyembunyikan perselisihan dari pengawasan publik;
- 8) Keterbatasan dalam menghasilkan solusi yang bersifat preventif;
- 9) Putusan yang dihasilkan tidak selalu dapat diprediksi, dan terdapat kemungkinan adanya putusan yang saling bertentangan;
- 10) Kualitas dari putusan sangat tergantung pada kualitas arbiter yang terlibat, sehingga arbitrase sebaik baiknya sebagaimana kualitas para arbiter yang terlibat;
- 11) Berpotensi mengurangi semangat dan usaha untuk meningkatkan pengadilan konvensional;
- 12) Mungkin berkontribusi pada peningkatan rasa permusuhan dan kritik terhadap badan pengadilan konvensional.<sup>17</sup>

Berdasarkan pada uraian kelebihan-kelebihan dan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam metode penyelesaian sengketa melalui arbitrase, dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai aspek positif tambahan dari pendekatan ini. Pertama-tama, dalam konteks pengambilan keputusan, keberpihakan dihindari seiring dengan tuntutan agar arbiter atau majelis arbitrase bersikap objektif dalam menyusun keputusan. Kedua, kualitas keputusan dijamin dengan adanya arbiter yang ahli di bidangnya masing-masing, memastikan bahwa pemecahan sengketa didasarkan pada pengetahuan dan kecakapan yang memadai. Selanjutnya, proses arbitrase cenderung lebih cepat dibandingkan litigasi, memungkinkan para pihak meraih penyelesaian yang lebih efisien dan tepat waktu.

Keempat, tingkat permusuhan yang mungkin terjadi dalam arbitrase umumnya lebih rendah jika dibandingkan dengan litigasi, menciptakan lingkungan kerja yang lebih kooperatif dan mendukung. Kelima, sifat internasional dari metode arbitrase memfasilitasi penyelesaian sengketa lintas batas secara lebih efektif. Keenam, terdapat peluang potensial untuk melakukan perbaikan atau penyesuaian terhadap proses arbitrase, menunjukkan fleksibilitas dalam menanggapi perubahan dan peningkatan. Ketujuh, karakteristik non-konfrontatif dari arbitrase membuat proses ini lebih sederhana dan tidak terlalu formal, menjadikannya lebih mudah dipahami dan diikuti oleh para pihak yang terlibat dalam sengketa. Terakhir, keberadaan klausula arbitrase memberikan kepastian hukum terkait kewenangan pengadilan.

Walaupun demikian, perlu diakui bahwa arbitrase tidak selalu dapat diakses oleh perusahaan kecil dan memiliki beberapa kelemahan yang perlu diatasi. Diantaranya adalah kurangnya kepastian dan kefinalan putusan, keterbatasan dalam memaksa para pihak untuk mencapai penyelesaian, dan variasi kualitas arbiter yang dapat mempengaruhi hasil akhir. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa melalui

---

<sup>17</sup> M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2006), hlm. 88.

arbitrase harus dipertimbangkan dengan cermat, mengingat baik kelebihan maupun kelemahan yang melekat dalam metode ini.

Melihat pada banyaknya kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Lembaga arbitrase sebagai pilihan dalam menyelesaikan sengketa pada bisnis konstruksi, maka tidak heran hal ini kemudian diatur dalam ketentuan undang-undang khusus jasa konstruksi yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi tepatnya pada ketentuan Pasal 88 yang bahwa:

- (1) Sengketa yang terjadi dalam Kontrak Kerja Konstruksi diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.
- (2) Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat tercapai suatu kemufakatan, para pihak memenuhi tahapan upaya penyelesaian sengketa yang tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi.
- (3) Dalam hal upaya penyelesaian sengketa tidak tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), para pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis, mengenai tata cara penyelesaian sengketa yang akan dipilih.
- (4) Tahapan upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: mediasi; konsiliasi; dan arbitrase.
- (5) Selain upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, para pihak dapat membentuk dewan sengketa.

Berdasarkan bunyi pasal di atas, salah satu terobosan hukum baru yang secara eksplisit tertuang dalam UU Jasa Konstruksi ini adalah adanya alternatif penyelesaian sengketa yang dapat dibentuk oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketanya selain metode mediasi, konsiliasi dan arbitrase, yang dalam hal ini disebut sebagai Dewan Sengketa Konstruksi.

Walaupun dalam ketentuan Undang-Undang Jasa Konstruksi tersebut hanya menyebutkan terkait dewan sengketa konstruksi ini pada Pasal 88 ayat (5) saja, tetapi pada perkembangannya demi memberikan pengaturan lebih lanjut dan memberikan kepastian hukum terkait eksistensi dari dewan sengketa konstruksi ini, maka pada tahun 2020 dikeluarkanlah peraturan pelaksana dari Undang-Undang Jasa Konstruksi ini yakni pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 30 Peraturan Pemerintah *a quo*, yang dimaksud dengan Dewan Sengketa adalah perorangan atau tim yang dibentuk berdasarkan kesepakatan para pihak, sejak awal pelaksanaan Kontrak untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa.

Wewenang Dewan Sengketa Konstruksi itu sendiri dapat dilihat pada ketentuan Pasal 94 Peraturan Pemerintah *a quo* yakni untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa muncul setelah pihak-pihak sepakat untuk memanfaatkan Dewan Sengketa dalam klausula perjanjian Jasa Konstruksi dan membuat perjanjian tripartit dengan Dewan Sengketa. Perjanjian tripartit ini merupakan bagian integral

dari perjanjian Jasa Konstruksi yang ditandatangani oleh semua pihak terlibat, baik pihak penyedia jasa maupun pihak pengguna jasa, serta Dewan Sengketa.

Selanjutnya, terkait dengan tugas Dewan Sengketa sesuai dengan Pasal 94 Peraturan Pemerintah *a quo*, melibatkan serangkaian langkah-langkah pencegahan konflik di antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa konstruksi. Tugas tersebut mencakup upaya-upaya untuk meminimalkan potensi perselisihan, menawarkan solusi dan pertimbangan profesional yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak, dan mengakhiri sengketa melalui penyusunan rumusan kesimpulan formal yang akan diwujudkan dalam bentuk putusan Dewan Sengketa. Dengan demikian, Dewan Sengketa tidak hanya berfungsi sebagai forum resolusi konflik tetapi juga sebagai mediator yang berkomitmen untuk mencegah dan mengatasi perselisihan dengan cara yang profesional dan berlandaskan hukum.

Sebagai catatan, terkait dengan jumlah anggota Dewan Sengketa diatur pula dalam ketentuan Pasal 94 Peraturan Pemerintah *a quo* harus berjumlah ganjil. Hal ini bertujuan untuk menekankan prinsip kemandirian dan ketidakberpihakan dalam melaksanakan proses penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, dalam konteks pengambilan keputusan, penentuan hasil keputusan didasarkan pada suara terbanyak yang diterima dari masing-masing anggota dewan sengketa, mencerminkan prinsip demokrasi dan keadilan dalam mekanisme penetapan keputusan.

Dalam mengamati keterbatasan pengaturan terkait Dewan Sengketa, yang dijelaskan dalam Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, pemerintah telah merespons dengan mengeluarkan aturan hukum baru. Langkah ini diambil untuk memberikan kejelasan dan rincian yang lebih mendalam terkait kedudukan dan proses beracara Dewan Sengketa. Oleh karena itu, dikeluarkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Petunjuk Teknik Dewan Sengketa Konstruksi dapat dianggap sebagai upaya pemerintah untuk menyempurnakan dan mengisi kekosongan regulasi yang ada, serta memberikan pedoman teknis yang lebih komprehensif untuk melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Sengketa Konstruksi.

Dalam ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Petunjuk Teknik Dewan Sengketa Konstruksi khususnya pada Pasal 3 mengamanatkan pembentukan Dewan Sengketa sebagai langkah konkret dalam pencegahan dan penyelesaian sengketa kontrak dengan jumlah anggota tidak lebih dari tiga orang dan harus berjumlah ganjil. Kemudian mengenai masa kerja anggota Dewan Sengketa sebagaimana diatur pada ayat (4) pasal ini berlangsung selama berlakunya kontrak atau sampai anggota dewan tersebut diberhentikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Dewan Sengketa.

Sementara itu, mengenai situasi kontrak konstruksi di mana Dewan Sengketa dapat dibentuk mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Petunjuk Teknik Dewan Sengketa Konstruksi, bahwa penggunaan Dewan Sengketa pada proyek konstruksi atau proyek konstruksi dilakukan pada proyek terintegrasi yang mendapatkan pendanaan dari pinjaman dalam negeri atau hibah dalam negeri yang

diterima oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah, sebagaimana disebutkan pada subayat (a). Selain itu, Dewan Sengketa juga dapat digunakan pada proyek konstruksi atau proyek konstruksi terintegrasi yang mendapatkan dana dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri, kecuali ada ketentuan lain dalam perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar negeri, sebagaimana diatur pada subayat (b).

Pasal tersebut memberikan penjelasan mengenai situasi tertentu di mana Dewan Sengketa dapat diaktifkan, sekaligus menetapkan pembatasan yang jelas terkait dengan jenis kontrak konstruksi yang dapat diberikan kewenangan dalam membentuk Dewan Sengketa Konstruksi. Atas dasar inilah, maka diketahui bahwasanya dapat Dewan Sengketa dapat dilaksanakan pada proyek konstruksi atau proyek konstruksi terintegrasi yang mendapatkan pendanaan dari pinjaman dalam negeri atau hibah dalam negeri yang diterima oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Kemudian, Dewan Sengketa juga dapat dilaksanakan pada proyek konstruksi atau proyek konstruksi terintegrasi yang memperoleh dana dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri, kecuali apabila ada ketentuan lain dalam perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar negeri. Oleh karena itu, jenis kontrak konstruksi yang dapat memberikan kewenangan dalam pembentukan Dewan Sengketa berkaitan dengan sumber pendanaan spesifik proyek.

Mengenai Tugas dan Kegiatan Dewan Sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Petunjuk Teknik Dewan Sengketa Konstruksi bahwasanya Dewan Sengketa, sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) diberi tugas utama untuk mencegah perselisihan antara pihak-pihak terkait, menyelesaikan perselisihan dengan memberikan pertimbangan profesional sesuai kebutuhan, dan merumuskan keputusan formal melalui putusan Dewan Sengketa. Pelaksanaan tugas ini, sebagaimana dijelaskan dalam ayat (2), melibatkan berbagai kegiatan seperti menyusun jadwal, mengevaluasi dokumen kontrak, melakukan kunjungan lapangan, dan menyusun rekomendasi perbaikan. Selain itu, Dewan Sengketa juga harus mendengarkan pendapat dari Pengguna Jasa dan Penyedia ketika sengketa terjadi, menyusun keputusan penyelesaian sengketa, dan menyusun laporan berkala untuk Pengguna Jasa dan Penyedia.

Terhadap ketentuan tugas dan tanggungjawab dewan sengketa di atas, tentunya harus termuat dalam perjanjian kerja dewan sengketa yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Dewan Sengketa tentunya Pengguna Jasa dan Penyedia memiliki kewajiban untuk menyediakan data dan informasi terkait pekerjaan konstruksi atau konstruksi terintegrasi guna menganalisis potensi permasalahan atau sengketa kepada Dewan Sengketa. Selain itu, para pihak ini juga diwajibkan memberikan salinan dokumen, seperti dokumen kontrak, laporan kemajuan, perintah perubahan, sertifikat, dan dokumen lain yang terkait dengan kinerja kontrak. Keseluruhan proses ini dirancang untuk memastikan transparansi, pertimbangan profesional, dan penyelesaian yang adil dalam penanganan sengketa terkait kontrak konstruksi atau konstruksi terintegrasi sebagaimana diatur pada Pasal 7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Petunjuk Teknik Dewan Sengketa Konstruksi bahwasanya Dewan Sengketa.

Atas beberapa ketentuan mengenai tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada dewan sengketa, yang sebelumnya harus diatur dan disepakati oleh para pihak

melalui perjanjian konstruksi dan perjanjian tripartit dewan sengketa, penting untuk mencatat bahwa proses perekrutan anggota dewan ini perlu dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa persyaratan yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi relevan mengingat bahwa dewan sengketa berperan penting dalam menyelesaikan sengketa dalam konteks proyek konstruksi, dan keberhasilan mereka dalam menjalankan tugasnya sangat tergantung pada keahlian, integritas, dan pemahaman mendalam terhadap hukum konstruksi dan proses penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, proses perekrutan anggota dewan sengketa perlu diarahkan untuk memastikan bahwa individu yang terlibat memenuhi standar kualifikasi yang diperlukan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dalam pelaksanaan proyek konstruksi.

Terkait dengan persyaratan anggota dewan sengketa, hal ini tertuang dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Petunjuk Teknik Dewan Sengketa Konstruksi yang menyatakan bahwa:

- (1) Untuk memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Sengketa, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi, antara lain:
  - a. Harus menjadi warga negara Indonesia;
  - b. Mampu berkomunikasi secara fasih dalam bahasa yang telah ditetapkan dalam Kontrak dan Perjanjian Kerja Dewan Sengketa;
  - c. Tidak memiliki keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan Pengguna Jasa dan Penyedia; dan
  - d. Memiliki kualifikasi yang dibutuhkan.
- (2) Adapun kualifikasi yang diperlukan, sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) huruf d, mencakup:
  - a. Pengalaman profesional dalam menginterpretasikan dokumen kontraktual;
  - b. Pemahaman mendalam terkait interpretasi Kontrak dan regulasi; dan/atau;
  - c. Pengalaman dan/atau pemahaman dalam aspek keteknisan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.
- (3) Tambahan pada kualifikasi yang disebutkan pada ayat (2), Pengguna Jasa dan Penyedia memiliki kebebasan untuk menentukan kualifikasi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pekerjaan yang akan dilaksanakan.
- (4) Penetapan kualifikasi, sebagaimana diatur pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan setelah penerbitan surat penunjukan penyedia barang/jasa dan sebelum penandatanganan Kontrak, memastikan bahwa anggota Dewan Sengketa memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang akan dihadapi.

Berdasarkan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa penunjukan anggota Dewan Sengketa memiliki kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan. Persyaratan tersebut melibatkan kewarganegaraan Indonesia, kemampuan berkomunikasi dalam bahasa yang diatur dalam dokumen kontraktual, ketiadaan keterkaitan dengan pihak

Pengguna Jasa dan Penyedia, serta memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. Kualifikasi ini mencakup pengalaman profesional dalam menginterpretasikan dokumen kontraktual, pemahaman yang mendalam terkait dengan interpretasi Kontrak dan regulasi, serta pengalaman atau pemahaman terkait aspek keteknisan pekerjaan sesuai dengan Kontrak. Tambahan kualifikasi dapat ditentukan oleh Pengguna Jasa dan Penyedia sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pekerjaan. Penetapan kualifikasi dilakukan setelah penerbitan surat penunjukan penyedia barang/jasa dan sebelum penandatanganan Kontrak, memastikan bahwa anggota Dewan Sengketa memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang akan dihadapi.

Selain syarat-syarat di atas, terdapat ketentuan lain yang juga harus dipenuhi anggota Dewan Sengketa sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Petunjuk Teknik Dewan Sengketa Konstruksi yang menyatakan bahwa anggota Dewan Sengketa harus mematuhi sejumlah ketentuan untuk menjaga integritas dan independensinya. Persyaratan tersebut meliputi ketidakberpihakan terhadap Pengguna Jasa dan Penyedia, menghindari konflik kepentingan selama bekerja di Dewan Sengketa, menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama masa kerja (dengan pengecualian informasi yang dapat diungkapkan sesuai dengan hukum), tidak memanfaatkan informasi tersebut untuk kepentingan pribadi, menjalankan tugas dengan efisien, cepat, teratur, dan adil, serta menaati prinsip kejujuran dan integritas. Selain itu, anggota Dewan Sengketa juga dilarang berkomunikasi dengan Pengguna Jasa dan Penyedia kecuali yang diizinkan dalam kontrak.

Tidak hanya itu, Pasal 27 ini juga memberikan penegasan bahwasanya apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sejumlah ketentuan untuk menjaga integritas dan independensi tersebut, maka Dewan Sengketa memiliki hak untuk memberhentikan anggota yang bersangkutan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Dewan Sengketa dan lampirannya. Pemecatan ini bertujuan untuk menjaga integritas, independensi, dan kredibilitas Dewan Sengketa, serta memastikan bahwa anggota yang terlibat tetap mematuhi norma-norma etika dan prinsip-prinsip kerja yang adil.

Selain mengatur mengenai persyaratan dalam perekrutan dari anggota dewan sengketa, dalam ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Petunjuk Teknik Dewan Sengketa Konstruksi juga mengatur proses pemilihan dan penunjukan dewan sengketa sebagaimana tertuang dalam Pasal 32 hingga Pasal 36 dengan penekanan pada metode penunjukan langsung oleh Pengguna Jasa dan Penyedia. Calon anggota Dewan Sengketa yang bersedia ditunjuka oleh para pihak diharuskan menyampaikan dokumen, termasuk pakta integritas, daftar riwayat hidup, persetujuan biaya, dan pernyataan tidak memiliki keterkaitan dengan pihak terlibat.

Kemudian terkait pemilihan hak pengusulan anggota dari dewan sengketa, hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 35 dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Petunjuk Teknik Dewan Sengketa Konstruksi memberikan panduan terinci terkait dengan proses pemilihan anggota Dewan Sengketa yang berjumlah tiga orang. Dalam pasal ini, terdapat dua tahapan penting, yaitu usulan dari Pengguna Jasa dan Penyedia, serta pemilihan ketua yang dilakukan oleh dua anggota yang sudah diusulkan sebelumnya.

Dengan demikian, proses pemilihan Dewan Sengketa melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak yang terlibat, guna memastikan keberagaman pandangan dan kemandirian dalam menyelesaikan sengketa konstruksi.

Apabila anggota dari dewan sengketa telah disetujui oleh kedua belah pihak baik itu penyedia dan pengguna jasa sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 36 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Petunjuk Teknik Dewan Sengketa Konstruksi, maka anggota Dewan Sengketa yang terpilih harus menandatangani Perjanjian Kerja Dewan Sengketa, yang merinci kontrak Penunjukan Langsung jasa ahli Dewan Sengketa. Besaran biaya untuk perjanjian ini dibebankan secara adil kepada Pengguna Jasa dan Penyedia sesuai dengan persentase tertentu.

Selain mengatur mengenai tata cara perekrutan dari dewan sengketa, dalam ketentuan Permen *a quo* juga mengatur tentang pemberhentian dan Penggantian Dewan Sengketa yang diatur pada ketentuan Pasak 37, yang menyatakan bahwa:

- (1) Pengguna Jasa dan Penyedia melakukan penggantian anggota Dewan Sengketa dalam hal:
  - a. tidak mampu melaksanakan tugasnya akibat kematian, ketidakmampuan permanen, atau sakit;
  - b. tidak menunjukkan kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Dewan Sengketa; atau melanggar ketentuan Dewan Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).
- (2) Dalam hal Pengguna Jasa dan Penyedia mengganti anggota Dewan Sengketa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. Pengguna Jasa dan Penyedia menyampaikan Pemberitahuan kepada anggota yang bersangkutan disertai dengan alasan dan rencana penggantian; dan
  - b. anggota Dewan Sengketa diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan beserta bukti pendukung kepada Pengguna Jasa dan Penyedia paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Pengguna Jasa dan Penyedia mempunyai hak untuk menyetujui atau menolak terhadap penjelasan anggota Dewan Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;
- (4) Dalam hal Pengguna Jasa dan Penyedia menolak penjelasan anggota Dewan Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengguna Jasa dan Penyedia menerbitkan Pemberitahuan pemberhentian anggota Dewan Sengketa;
- (5) Dalam hal Pengguna Jasa dan Penyedia menerima penjelasan anggota Dewan Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggota Dewan Sengketa tersebut tetap melaksanakan tugas sebagai Dewan Sengketa;



- (6) Penyedia dan Pengguna Jasa memilih dan menyepakati pengganti anggota Dewan Sengketa paling lama 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diterimanya Pemberitahuan.

Berdasarkan bunyi pasal di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya pemberhentian dewan sengketa dapat dilakukan oleh Pengguna Jasa dan Penyedia dalam situasi tertentu seperti kematian, ketidakmampuan permanen, atau sakit; kinerja yang tidak sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerja Dewan Sengketa; atau pelanggaran terhadap ketentuan Dewan Sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1).

Ketika penggantian anggota diperlukan, Pengguna Jasa dan Penyedia harus memberikan Pemberitahuan kepada anggota yang bersangkutan, menyertakan alasan dan rencana penggantian. Anggota Dewan Sengketa memiliki hak untuk memberikan penjelasan dan bukti pendukung dalam waktu paling lama 7 hari sejak menerima Pemberitahuan. Pengguna Jasa dan Penyedia memiliki hak untuk menyetujui atau menolak penjelasan anggota Dewan Sengketa. Jika penjelasan ditolak, Pemberitahuan pemberhentian dikeluarkan, tetapi jika diterima, anggota Dewan Sengketa tetap melaksanakan tugasnya.

Selanjutnya, dalam waktu 7 hari setelah Pemberitahuan pemberhentian, Pengguna Jasa dan Penyedia melakukan pemilihan dan menyetujui pengganti anggota Dewan Sengketa yang diberhentikan. Proses pemilihan pengganti dilakukan sesuai dengan proses pemilihan anggota Dewan Sengketa. Pemberhentian anggota Dewan Sengketa mengakhiri Perjanjian Kerja Dewan Sengketa untuk anggota yang bersangkutan. Anggota yang diberhentikan berhak atas haknya sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Dewan Sengketa yang berlaku sebelum pengakhiran, dengan merujuk pada data pendukung yang dapat diterima oleh Pengguna Jasa dan Penyedia.

Selain dalam tiga aturan di atas yang mengatur tentang dewan sengketa konstruksi sebagai metode alternatif penyelesaian sengketa kedua belah pihak dalam Kerjasama konstruksi, aturan lainnya terkait eksistensi Lembaga Dewan Sengketa Konstruksi sebagai penyelesaian sengketa para pihak tergambar dengan jelas dalam ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan juga Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, arbitrase didefinisikan sebagai:

"Cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa."

Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa suatu sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase apabila para pihak yang bersengketa sepakat bersama untuk memilih opsi tersebut dan menetapkan kesepakatan tersebut secara tertulis. Dengan menyetujui penyelesaian sengketa melalui arbitrase, para pihak secara sadar melepaskan hak mereka untuk membawa sengketa ke pengadilan, sehingga memberikan wewenang mutlak bagi dewan sengketa konstruksi untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Selain itu, eksistensi pengakuan metode penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan metode di luar peradilan juga dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

“Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.”

Undang-undang yang disebutkan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, memberikan fondasi yang kokoh bagi penggunaan arbitrase sebagai opsi alternatif dalam menyelesaikan sengketa di Indonesia. Hal ini terutama terkait dengan fungsi dewan sengketa konstruksi yang menjadi mekanisme penyelesaian sengketa yang disetujui oleh kedua belah pihak melalui perjanjian konstruksi. Peraturan tersebut menegaskan bahwa para pihak memiliki keleluasaan untuk mencari penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan umum, menunjukkan keberlanjutan dukungan terhadap pendekatan alternatif dalam menangani perselisihan.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, ditemukan bahwa dewan sengketa konstruksi memiliki hak dan wewenang yang sah sebagai alternatif penyelesaian sengketa jasa konstruksi. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan khusus seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Petunjuk Teknik Dewan Sengketa Konstruksi. Peraturan-peraturan ini secara rinci menguraikan kewenangan dan tugas Dewan Sengketa Konstruksi dalam konteks hukum Indonesia.

Dalam perspektif teori kewenangan, terlihat bahwa wewenang Dewan Sengketa Konstruksi diperoleh melalui konsep atribusi. Istilah atribusi dalam konteks ini merujuk pada sistem yang secara sah memberikan wewenang kepada dewan sengketa konstruksi oleh hukum atau regulasi yang berlaku. Dengan kata lain, Dewan Sengketa Konstruksi diberikan hak serta tanggung jawab untuk menghasilkan putusan penyelesaian sengketa bagi penyedia dan pengguna jasa pada perjanjian kerjasama konstruksi sebagai bagian integral dari perannya, dan hak ini ditegaskan oleh undang-undang.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa eksistensi kewenangan Dewan Sengketa Konstruksi dalam menyelesaikan sengketa konstruksi adalah sah, didukung oleh landasan hukum yang mengatur profesi tersebut secara umum. Konsep teori kewenangan membantu memahami bagaimana wewenang ini diberikan kepada Dewan Sengketa Konstruksi melalui sistem atribusi, sehingga proses pembuatan putusan yang dikeluarkannya berada dalam kerangka prinsip-prinsip hukum dan norma-norma yang relevan. Oleh karena itu, eksistensi Dewan Sengketa Konstruksi dalam menyelesaikan sengketa konstruksi bukan tindakan sewenang-wenang, melainkan hak yang diperoleh secara legal dan erat kaitannya dengan tugas serta tanggung jawab profesional yang menjadi bagian integral dari profesinya. Kehadiran prinsip-prinsip hukum dan norma-norma yang berlaku membantu

memastikan bahwa seluruh proses ini berjalan sesuai dengan landasan hukum yang telah ditetapkan.

#### 4. KESIMPULAN

Eksistensi Dewan Sengketa Konstruksi dalam menyelesaikan sengketa konstruksi apabila ditinjau dari perspektif hukum Positif Indonesia, dapat terlihat melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara dan kewenangan lembaga tersebut. Beberapa undang-undang yang menjadi landasan untuk eksistensi Dewan Sengketa Konstruksi seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan khusus seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Petunjuk Teknik Dewan Sengketa Konstruksi. Dalam peraturan-peraturan tersebut menguraikan dengan jelas mengenai kewenangan, tugas, serta prosedur penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Dewan Sengketa Konstruksi. Hal ini menjadi langkah awal bagi penyedia jasa dan pengguna jasa dalam menyelesaikan sengketa kontrak, Dewan Sengketa Konstruksi berfungsi sebagai lembaga yang memberikan panduan dalam menjalankan proses penyelesaian sengketa secara adil dan sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku.

#### DAFTAR BACAAN

##### Buku

- Adolf, Huala, *Arbitrase Komersil Internasional*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2002).  
Ajarotoni Nasution & Theodrik Simorangkir, *Masalah Hukum Arbitrase Online*, (BPHN Kemenkumham RI, Jakarta, 2010).  
Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001).  
I Made Widnyana, *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*, (PT Fikahati Aneska, Jakarta 2009).  
M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2006).  
Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana Prenada, Jakarta, 2010).

##### Jurnal

- David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum", *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8 No.8, (2021):2463-2467.  
Hadi Ismanto & Sarwono Hardjomuljadi, "Analisis Pengaruh Dewan Sengketa & Arbitrase Terhadap Penyelesaian Sengketa Konstruksi Berdasarkan Fidic Condition Of Contract 2017", *Jurnal Konstruksia* 10 No. 1, ( 2018):55-79.  
I Made Wisnu Suyoga dan Yohanes Usfunan, "Penyelesaian Sengketa Kontrak Kerja Konstruksi Melalui Ajudikasi Dan Perbandingan Dengan Arbitrase", *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan* 5 No.2, (2020): 240-251.

- Joko Nur Sariono & Agus Dono Wibawanto, "*Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR)*", Perspektif XI No.3, (2006):230-246.
- Nurcaweda Riztria Adinda, "*Dewan Sengketa Untuk Menghindari Terjadinya Sengketa Pada Proyek Konstruksi*", Isu Teknologi STT Mandala 6 No.1, (2013):80-110.
- Nurhayati, Yati, *et.all* "*Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum*", Jurnal Penegakan Hukum Indonesia 2, No. 1, (2021):1- 23.
- Renaldy Giovani Wicaksono,*et.all*,"*Identifikasi Faktor-Faktor Yang Berpotensi Menjadi Penyebab Timbulnya Sengketa Pada Proyek Konstruksi Di Kota Palangka Raya*",Jurnal Teknik 2 No.2, (2019): 150-178.
- Suntana S. Djatnika. "*Persengketaan Dalam Perjanjian Konstruksi*", Jurnal Indonesia Arbitration Quarterly Newsletter 9, No.2, (2017): 1-18.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, LN No. 138 Tahun 1999, TLN No.3872.
- Indonesia, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No.5076
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, LN No.11 Tahun 2017.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, LN No. 107 Tahun 2020, TLN No.6494.
- Indonesia, Permen PUPR Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Petunjuk Teknik Dewan Sengketa Konstruksi, BN No. 307 Tahun 2021.

### **Website**

- Kemendikbud KBBI Online, *Sengketa*, Diakses Pada <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> Diupload 10 Januari 2010.
- Adco Law, *Apa Itu Litigas Dan Keuntungannya*, Diakses Pada [Adcowlaw.Com](http://Adcowlaw.Com), Diupload Pada 30 Desember 2021.